

**FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK RESTORAN
(Studi di Kabupaten Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Program Study Akuntansi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Disusun Oleh :

NOVY PURWANINGSIH
NIM.142072579E

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2011**

Skripsi

Nama : Novy Purwaningsih

NIM : 14.207.2579 E

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK RESTORAN
(Studi di Kabupaten Semarang)

Pembimbing : Sutapa, SE, MSi, Akt

Semarang, 27 Desember 2010

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Zainal Alim, SE, MSi.

Menyetujui:
Pembimbing

Sutapa, SE, MSi, Akt

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Nama : Novy Purwaningsih

NIM : 142072579E

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MEMBAYAR PAJAK RESTORAN (Studi di Kabupaten Semarang)

Pembimbing : Sutapa, SE, MSi, Akt

Semarang, Maret 2011

PENGUJI

Tanda Tangan

1. Dr.Hj.Indri Kartika, MSi, Akt

1

2. Sutapa, SE, MSi, Akt.

2

Mengetahui :

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya SE, M.si

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Sesungguhnya sesudah ada kesulitan aka nada kemudahan. Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S. AlamNasrati: 6-8)*
- *Kehidupan dikatakan sempurna jika kita menghabiskan masa muda untuk meraih segala ambisi, kita curahkan seluruh masa dewasa untuk berjuang, dan kita gunakan masa tua untuk merenung.*
- *Senyum adalah kunci kebahagiaan, cinta adalah pintunya, kegembiraan adalah taman bunganya, iman adalah cahayanya, dan keamanan adalah temboknya.*



PERSEMBAHAN

1. *Suami dan Anakku tercinta*
2. *Bapak dan Ibu*
3. *Adik-adikku*
4. *Teman-teman*

ABSTRAKSI

FACTORS AFFECTING COMPLIANCE TAX PAYERS TO PAY TAX ON RESTAURANT RESTAURANT (Study in Kabupaten Semarang)

The Local government of kabupaten semarang give trust to restaurant taxpayer to count their own tax which is referred as self assessment system. The using of self assessment demands Restaurant taxpayer to comprehend District Regulation Number 17 year 2002 so that to the amount of owed tax is suitable to the regulation. The aim of this research is to know whether the understanding of District Regulation Number 17 year 2002, education level, income level and taxation information service have an influence to taxpayer compliance.

This research is executed using questioner technique survey method as the research instrument. Population of the research are the restaurant enlisted on the Department of District Earnings of Kabupaten Semarang. Sample using purposive sampling method. From the result of data collecting it is obtained 32 respondents. Validity test use product moment correlation, reliability test use cronbach alpha and for data analysis use double regression.

The result of this research indicate that variable of understanding to District Regulation Number 17 year 2002 having a significant effect to taxpayer compliance with value of significant 0,045. Variable of education level has significant effect to taxpayer compliance with value of significant 0,040. Variable of income level has significant effect to taxpayer compliance with value of significant 0,004. Variable of taxation information service has significant to taxpayer compliance with value of significant 0,006.

Keywords: Taxpayer understanding, education level, income level, taxation information service, restaurant taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya sehingga skripsi ini bisa selesai.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1. Ibu Dr.Hj.Indri Kartika, MSi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.**
- 2. Bapak Dr.Zainal Alim, SE, MSi. Selaku ketua Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.**
- 3. Bapak Sutapa, SE, MSi, Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.**
- 4. Bapak Camat dan Sekcam Pringapus, yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah.**
- 5. Suami dan anakku tersayang, atas segala dukungannya.**
- 6. Bapak, Ibu dan adik-adikku untuk dukungan dan doannya.**
- 7. Teman-teman kantor atas dukungannya.**
- 8. Teman-teman kuliah.**
- 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya selama ini.**

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya saran dan kritik membangun demi penyempurnaan sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga ilmu yang penulis peroleh berguna bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya.

Amien Yaa Robbal Alamin.

Semarang, Maret 2011




DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan draft.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori Atribusi.....	8
2.2 Pajak Restoran.....	9

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.4 Pemahaman mengenai Perda Nomor 17 Tahun 2002.....	12
2.5 Pelayanan Informasi Perpajakan.....	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	14
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	16
2.8 Hipotesis.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Desain Penelitian.....	20
3.2 Populasi dan Sampel.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Definisi Operasional & Pengukuran Variabel.....	22
3.5 Instrumen Penelitian.....	24
3.6 Sumber Data.....	25
3.7 Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pengumpulan Data.....	28
4.2 Ringkasan Kuisisioner.....	32
4.3 Uji Kualitas Data.....	40


4.4 Analisis Data.....	43
4.5 Hasil Regresi.....	49
4.6 Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
Daftar Pustaka.....	57
Lampiran.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian kuesioner.....	30
Tabel IV.2 Pendidikan formal.....	31
Tabel IV.3 Pelatihan/penyuluh perpajakan.....	31
Tabel IV.4 Tingkat penghasilan.....	32
Tabel IV.5 Ringkasan jawaban responden tentang pemahaman WP terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2002.....	32
Tabel IV.6 Ringkasan jawaban responden tentang tingkat pendidikan responden terhadap kepatuhan WP restoran.....	36
Tabel IV.7 Ringkasan jawaban responden tentang pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan WP restoran.....	37
Tabel IV.8 Ringkasan jawaban responden tentang pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan WP restoran	38
Tabel IV.9 Hasil uji validitas pemahaman wajib pajak mengenai Perda No.17 Tahun 2002	40
Tabel IV.10 Hasil uji validitas tingkat pendidikan	41

Tabel IV.11 Hasil uji validitas pelayanan informasi perpajakan.....	41
Tabel IV.12 Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak.....	42
Tabel IV.13 Hasil uji reliabilitas.....	43
Tabel IV.14 Hasil uji normalitas.....	43
Tabel IV.15 Hasil uji multikolinearitas	44
Tabel IV.16 Hasil uji heteroskedastisitas.....	45
Tabel IV.17 Hasil uji autokorelasi.....	45
Tabel IV.18 Hasil analisis regresi berganda	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar I Kerangka Penelitian.....16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan wewenang pemungut, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah (Mardiasmo, 2006). Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Daerah adalah Pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah (DPPKD). Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan ini akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah terdiri dari empat jenis Pajak Daerah Propinsi dan tujuh jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku sampai saat ini terdiri dari Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah Kabupaten atau Kota. Pajak Kabupaten atau Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota yang terdiri dari tujuh jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Pajak ini diatur sendiri oleh daerah, baik kota maupun kabupaten sesuai dengan potensi pajak yang terdapat dalam masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Semarang telah mengatur pungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam satu peraturan yaitu Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Saat ini peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 sehingga dinyatakan dicabut. Kemudian Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun

kembali peraturan daerah tersebut dengan memisahkan pengaturan jenis Pajak Hotel sendiri dan Pajak Restoran sendiri. Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 sedangkan Pajak Restoran/ Rumah Makan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002.

Pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya pada Wajib Pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cara pemungutan seperti ini disebut dengan *self assessment system*. Pemerintah kabupaten Semarang memberikan kepercayaan pada wajib pajak Restoran untuk menghitung pajaknya sendiri. Dampak dari diberlakukannya sistem pemungutan *self assessment* adalah Wajib Pajak restoran harus memahami Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2002 agar besarnya pajak terutang dan apa saja yang menjadi kewajiban Wajib Pajak sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Diberlakukannya sistem *self assessment* juga dapat dijadikan alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nihayah (2004) yang menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan spesifikasi sampel adalah pedagang pasar klewer, pasar beringharjo, dan pasar beteng dimana faktor-faktor yang diteliti adalah tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tingkat pendidikan dan pelayanan informasi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan, sedangkan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu penelitian ini juga menambahkan variable dari penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2004) mengenai Pemahaman Wajib Pungut Panti Pijat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menambah variable dari penelitian effendi (2004) yaitu pemahaman terhadap Peraturan Daerah karena, untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak restoran mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, dan juga untuk lebih menyempurnakan dari penelitian yang diacu.

Safitri (2006) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan dan peranan aparat perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan mendapatkan hasil bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pengisian SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan peranan aparat perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Suranto dalam Indriastuti (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan terhadap pajak yang harus dibayar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2002) tentang hubungan antara tingkat pendidikan Wajib Pajak dan efektivitas layanan informasi perpajakan terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan efektivitas layanan informasi perpajakan dengan sikap ketaatan membayar pajak.

Indriastuti (2006) melakukan penelitian mengenai analisa faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel pemahaman terhadap self assessment dan pelayanan informasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hinayah (2004), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hinayah (2004) terletak pada penambahan variable pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2002 yang mengacu pada penelitian Efendi (2004). Penambahan penelitian ini didasarkan agar hasil penelitian ini lebih sempurna.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian Hinayah (2004) adalah obyek penelitian Hinayah (2004) adalah pedagang pasar klewer, pasar beringharjo, dan pasar beteng, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah restoran/ rumah makan. Perbedaan yang lain adalah lokasi penelitian, penelitian dari Hinayah (2004) berlokasi di kota Surakarta, sedangkan lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Semarang.

Berdasar pada uraian diatas, maka penulis mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MEMBAYAR PAJAK RESTORAN (Studi di Kabupaten Semarang)”.

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah faktor pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002, faktor tingkat pendidikan, faktor tingkat penghasilandan faktor pelayanan informasi perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan akan memberi manfaat antara lain:

1. Bagi fiskus, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah dan mengetahui respon Wajib Pajak terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh fiskus sehingga dapat diambil tindakan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan atau mempertahankan pemahaman terhadap peraturan daerah serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Bagi penulis, dapat memberikan kontribusi wacana perpajakan kepada dunia pendidikan pada umumnya dan dunia perpajakan pada khususnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. persepsi seorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan, bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan perilaku internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu :

- (1) kekhususan ketersendirian atau disinctiveness.
- (2) konsensus,
- (3) konsistensi.

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaiknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai

atribusi internal Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespsikan perilaku seorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal.

Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah korsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku.-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu. orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-fak-tor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan diri yaitu seorang cenderung untuk menghubungkan kesuksesan yaitu karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihabungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.2 Pajak Restoran

2.2.1 Pengertian.

Pengertian pajak daerah adalaah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.

Pengertian pajak restoran/ rumah makan menurut Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang pajak restoran atau rumah makan adalah pajak yang dipungut atas pembelian jasa pelayanan di restoran/ rumah makan

2.2.2 Obyek pajak restoran atau rumah makan.

Obyek pajak restoran atau rumah makan adalah setiap jenis usaha restoran atau rumah makan, kecuali pelayanan usaha jasa boga atau catering.

2.2.3 Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan.

Wajib pajak Restoran atau Rumah Makan menurut Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang pajak restoran atau rumah makan adalah pengusaha restoran atau rumah makan.

2.2.4 Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan.

Tarif pajak restoran atau rumah makan menurut Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang pajak restoran atau rumah makan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Penetapan pajak restoran atau rumah makan adalah sebagai berikut : berdasarkan perhitungan secara self assesment maupun official assesment Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memerbitkan SKPPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwin.

Proses penyeteroran pajak restoran atau rumah makan menurut Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang pajak restoran atau rumah makan sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya, wajib pajak harus sudah meyetorkan pajak terutang ke pemegang kas

DPPKD Kabupaten Semarang atau BKP (Bendahara Khusus Penerimaan) di BKP Ungaran, BKP Ambarawa dan BKP Terutang.

- b. Apabila wajib pajak tidak menyetorkan kewajibannya, maka wajib pajak akan dikenakan tambahan bunga sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah pokok pajak terutang.
- c. Kepada wajib pajak yang telah menyetorkan kewajibannya akan diberikan bukti penyetoran berupa SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem Perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, oleh karena itu keberhasilan dari sistem perpajakan tersebut akan sangat tergantung dari sikap dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak benar-benar dituntut mengingat mereka tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk atas kewajiban mereka membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak terutang (Mayer dalam Andriani 2004). Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetor pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak mutlak diperlukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik, terutama bagi Negara Republik Indonesia yang undang-undang perpajakannya menganut sistem *self assesment*. Keberhasilan sistem ini sangat membutuhkan suatu tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak baik dalam hal melaporkan semua kegiatan ekonomis

dalam memasukkan SPTPD yang diisi secara benar, jelas dan lengkap pada setiap butir yang ada dalam SPTPD sehingga mencerminkan kegiatan usahanya secara benar menurut undang-undang perpajakan dan peraturan pendukung lainnya yang berlaku.

Pemerintah mempunyai kendala penerapan sistem *self assesment* mengenai sikap mental wajib pajak yang selalu berusaha untuk menghindar atau membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Sikap bawaan seperti ini memang sulit dihilangkan. Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan sistem *self assesment* ada baiknya terdapat beberapa hal yang harus dituntut dari para wajib pajak sebagai berikut:

1. Dituntut ketaatan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukkan SPT tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat kepada ketentuan yang berlaku.

2.4 Pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002

Bila ditinjau dari segi logika, seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia telah mempunyai pemahaman dan pengertian terhadap apa yang ia perbuat. Perbuatan ditinjau dari segi psikologi, menurut Aquines (dalam Safitri, 2006) dibagi menjadi:

1. Perbuatan manusia (*an act of a man, actus huminus*)

Perbuatan manusia adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak dapat dikuasainya kerana pelaku tidak dapat mengendalikan perbuatan secara sadar dan perbuatan tersebut tidak dapat dikehendaki pelaku dengan sengaja. Atas perbuatan ini manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

2. Perbuatan manusiawi (*human act, actus humanus*)

Perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar dibawah pengendaliannya dengan sengaja dikehendaki dan si pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan teori, maka agar wajib pajak mau melakukan suatu perbuatan, yaitu mematuhi peraturan perpajakan, ketika ia dapat memahami peraturan perpajakan maka ia akan insyaf dan akan pajak dan pada akhirnya akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak yaitu membayar tepat waktunya pada jumlah yang terutang (Sumitro dalam Nihayah, 2004). Peraturan perpajakan dibuat untuk mengatur mekanisme pemungutan pajak yang membatasi perilaku fiskus dan wajib pajak.

2.5 Pelayanan Informasi Perpajakan

Pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepekaan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Pelayanan pelanggan adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian atau penyajian pelayanan kepada pelanggan, sehingga tercapainya

kepuasan optimal pelanggan (Boediono, 2003). Dalam hal ini yang dimaksud pelanggan adalah Wajib Pajak Restoran/ Rumah Makan.

Pelayanan informasi perpajakan diselenggarakan dengan tujuan sebagai sarana untuk lebih mempermudah Wajib Pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak akan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Nisa (2002) mengungkapkan bahwa pelayanan yang baik kepada wajib pajak juga dapat membangun *image* positif dalam diri wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparat pajak. Terbinanya komunikasi yang baik antara aparat pajak dengan Wajib Pajak akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pada satu sisi memberikan keuntungan dana untuk pembangunan dapat terpenuhi dan di sisi lain berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat dapat dinikmati.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perpajakan masih sedikit, termasuk untuk pajak restoran atau rumah makan. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak antara lain, Nihayah (2004), Effendi (2004), Safitri (2006), Suranto dan Indriastuti (2006), Nisa (2002), Indriastuti (2006).

Rangkuman hasil penelitian tersebut disajikan dalam table berikut :


Tabel II.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	Nihayah (2004)	faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan	pemahaman terhadap sistem self assessment, tingkat pendidikan dan pelayanan informasi perpajakan tidak

		dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan, sedangkan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2	Effendi (2004)	Pemahaman Wajib Pungut Panti Pijat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998	tidak terdapat pengaruh variabel pemahaman Wajib Pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak
3	Safitri (2006)	pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan peranan aparat perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak badan	pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pengisian SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan peranan aparat perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4	Suranto dan Indriastuti (2006)	pengaruh pendapatan terhadap pajak yang harus dibayar	tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak
5	Nisa (2002)	hubungan antara tingkat pendidikan Wajib Pajak dan efektivitas layanan informasi perpajakan terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak	terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan efektivitas layanan informasi perpajakan dengan sikap ketaatan membayar pajak
6	Indriastuti (2006)	analisa faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan	variabel pemahaman terhadap self assessment dan pelayanan informasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel yang akan diteliti terdiri variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sularso, 2003), dalam hal ini adalah Pemahaman Wajib Pajak Restoran mengenai Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sularso, 2003), dalam hal ini adalah Kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kerangka pemikiran mengenai penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.I
Kerangka penelitian

2.8 Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan teori, maka agar wajib pajak mau melakukan suatu perbuatan, yaitu mematuhi peraturan perpajakan, ketika ia dapat memahami peraturan

perpajakan maka ia akan insyaf dan sadar akan pajak dan pada akhirnya akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak yaitu membayar tepat waktunya pada jumlah yang terutang (Sumitro dalam Nihayah, 2004). Peraturan perpajakan dibuat untuk mengatur mekanisme pemungutan pajak yang membatasi perilaku fiskus dan wajib pajak.

Penelitian Efendi (2004) telah membuktikan bahwa Pemahaman Wajib Pungut Panti Pijat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis alternative yang digunakan adalah sebagai berikut :

H1 : Pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rahmat Sumitro, SH adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan logika, seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, akan mudah memahami akan tujuan dan manfaat dari pajak.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat

memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Penelitian Nisa (2002) bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan efektivitas layanan informasi perpajakan dengan sikap ketaatan membayar pajak

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis alternative yang digunakan adalah sebagai berikut :

H2 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

3. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Seseorang yang mempunyai penghasilan yang tinggi diharapkan mempunyai pola pikir positif dan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Penelitian Nihayah (2004) telah membuktikan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis alternative yang digunakan adalah sebagai berikut :

H3 : Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

4. Pengaruh Pelayanan Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak restoran selain dipengaruhi oleh faktor tax payer, juga dipengaruhi oleh tax-policy, tax-administration dan tax-law.

Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri,

sedangkan faktor tax-payer sangat didominasi dari dalam diri wajib pajaknya itu sendiri.

Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Loekman S (1994), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

Penelitian Indriastuti (2006) membuktikan bahwa pelayanan informasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis alternative yang digunakan adalah sebagai berikut :

H4 : Pelayanan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 1999).

Penelitian ini menggunakan metode survai, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995). Survai dilakukan pada sejumlah tempat usaha Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan mengambil sampel dari populasi. Survai yang dilakukan peneliti adalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Wajib Pajak Restoran melalui kuesioner

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2003), populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang-orang, kejadian atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki peneliti. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah restoran yang tersebar diseluruh Kabupaten Semarang yang terdaftar di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti secara detail.

Rekomendasi yang dikemukakan oleh Roscoe (dalam Sekaran, 2003) adalah ukuran sampel yang tepat atau sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$, dimana sampel dipecah kedalam sub sampel, ukuran sampel lebih dari 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

Berdasarkan hal di atas mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka sampel minimum yang diharapkan dalam analisis adalah 31 responden.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden yang memenuhi kriteria yang diteliti. Sampel dari penelitian ini adalah usaha restoran di kabupaten semarang dengan:

- 1) Sampel terdaftar di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- 2) Kriteria Restoran kelas B, yaitu restoran atau rumah makan yang memiliki fasilitas minimal berupa konstruksi bangunan permanen dan atau semi permanen dan memiliki nilai klasifikasi 91-109 yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata.

3.3. Metode Pengumpulan Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup.

3.4. Definisi Operasional & Pengukuran Variabel

1. Variabel Independen

a. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002

Variabel pemahaman wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 yaitu kuesioner tertutup. Diukur dari 15 item pertanyaan yaitu tentang : pengertian pajak restoran, pendataan wajib pajak, tarif pajak, pengisian SPTPD, penghitungan pajak, masa pajak, batas akhir penyampaian SPTPD, pembayaran pajak, sanksi keterlambatan, surat teguran, keberatan atas surat ketetapan pajak, restitusi pajak, pengurangan/ keringanan/ pembebasan pajak. Dengan skala likert 1-5. Skor 5: Sangat setuju (SS), skor 4: Setuju (S), skor 3: Ragu-ragu (R), skor 2: Tidak Setuju (TS), Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS).

b. Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan dalam hal ini adalah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden Wajib Pajak Restoran, dan pelatihan perpajakan yang pernah diikuti. Untuk jenjang pendidikan formal, Jawaban SD/ sederajat diberi skor 1, jawaban SMP/ sederajat diberi skor 2, jawaban SMA/ sederajat diberi skor 3, jawaban Diploma diberi skor 4, jawaban Sarjana diberi skor 5. Untuk pelatihan/ penyuluhan perpajakan yang pernah diikuti, apabila tidak pernah mengikuti diberi skor 1, satu kali mengikuti diberi skor 2, dua kali mengikuti diberi skor 3, tiga kali mengikuti diberi skor 4, empat kali atau lebih mengikuti diberi skor 5.

c. Tingkat Penghasilan bruto /omzet

Didefinisikan sebagai jumlah penghasilan bruto yang diperoleh responden selama satu bulan. Untuk penghasilan s/d Rp. 10.000.000 diberi skor 1, penghasilan Rp.10.000.000 s/d Rp. 20.000.000 diberi skor 2, penghasilan Rp. 20.000.000 s/d Rp 30.000.000 diberi skor 3, penghasilan Rp. 30.000.000 s/d Rp. 40.000.000 diberi skor 4, penghasilan diatas Rp. 40.000.000 diberi skor 5.

d. Pelayanan Informasi Perpajakan

Didefinisikan sebagai respon wajib pajak restoran terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya meliputi tata cara penyampaian informasi, bentuk informasi dan keramahan. Diukur dari 10 item pertanyaan yaitu mengenai : perlakuan petugas pajak, penjelasan petugas pajak, pemahaman informasi perpajakan, informasi perpajakan, kecakapan petugas pajak, peranan petugas pajak, sosialisasi peraturan perpajakan, peraturan perpajakan & cara penyampaian informasi perpajakan. Dengan skala 1-5. Skor 5: Sangat setuju (SS), skor 4: Setuju (S), skor 3: Ragu-ragu (R), skor 2: Tidak Setuju (TS), Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS).

2. Variabel Dependen

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan kuesioner dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Kepatuhan membayar pajak
- b. Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- c. Kepatuhan tempat membayar pajak.

d. Ketepatan waktu membayar pajak.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian diberikan secara langsung kepada pihak restoran yang berwenang dalam bidang perpajakan atau pemilik restoran. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup. Kuesioner untuk variabel pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002. Kuesioner untuk variabel pelayanan informasi perpajakan diadopsi dari variabel pelayanan informasi perpajakan (Nihayah, 2004), dan variabel penyuluhan (Sudaryono, 1994). Sedangkan kuesioner untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak diadopsi dari variabel kepatuhan (Nihayah, 2004), variabel kepatuhan Wajib Pajak (Indriastuti, 2006), dan variabel kepatuhan (Safitri, 2006).

Sebelum instrumen digunakan maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah agar data yang diambil benar-benar valid, artinya benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian instrumen yang digunakan harus reliabel, artinya konsisten dalam pengambilan data. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 15.0 *for windows*.

1. Pengujian Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat pengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun, 1995). Pengujian validitas dilakukan dengan pendekatan *Construct*

Validity untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara tepat tentang isi dan makna dari konsep yang digunakan. Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *product moment*. Pedoman yang akan digunakan peneliti dalam menentukan tingkat validitas adalah signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel, maka instrumen dikatakan valid.

2. Pengujian Reliabilitas

Menurut Singarimbun (1995), reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta menghasilkan pengukuran yang relatif konsisten jika dipakai untuk mengukur gejala yang sama. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha > 0,6 untuk setiap kuesioner masing-masing variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji pertanyaan yang telah terbukti valid. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 15.0 *for windows*.

3.6.Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro, 1999).

3.7. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Agar penyusunan model regresi yang dilakukan mencapai suatu taksiran yang memiliki sifat tidak bias linear terbaik, analisis data dalam pengujian regresi harus memenuhi asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh memenuhi syarat normalitas (Ghozali, 2006). Adanya syarat normalitas pada data adalah untuk menghindari terjadinya bias. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorof – Smirnov*, yaitu suatu alat uji yang dilaksanakan dengan membandingkan skor observasian dengan suatu sebaran teoritis tertentu. Data disebut berdistribusi normal apabila mempunyai probabilitas $> 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian tidak saling tergantung. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah menggunakan uji *Variance Influence factor* atau uji VIF. Penelitian ini dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas, apabila tingkat signifikansi uji $t > 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*.

2. Teknik Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Koefisien Regresi Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri. H_0 ditolak apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ dan H_0 diterima apabila tingkat signifikansi $> 0,05$.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel yang ada secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, yaitu membandingkan antara nilai tingkat signifikan (α) = 5% (0.05) yang ditetapkan dengan nilai sig F hitung. Jika nilai sig F hitung < nilai α yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika F hitung > nilai α , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi Majemuk)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Jika R^2 mendekati 0 maka variabel independen yang dipilih tidak mampu menerangkan variabel dependennya. Jika R^2 mendekati 1 maka variabel independen yang dipilih dapat menerangkan dengan baik variabel dependennya. Hal ini berarti semakin tinggi nilai R^2 , maka model regresi yang dihasilkan semakin baik.

Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji dampak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam kewajiban perpajakan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y = kepatuhan Wajib Pajak

β_0 = bilangan konstanta

X_1 = pemahaman Wajib Pajak

X_2 = tingkat pendidikan

X_3 = tingkat penghasilan

X_4 = pelayanan informasi perpajakan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari hasil jawaban responden yang berasal dari kuesioner yang dikembalikan, kepada responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner sampai kuesioner terkumpul kurang lebih satu bulan.

Kuesioner yang disampaikan kepada responden disertai dengan surat permohonan untuk menjadi responden dan penjelasan mengenai tujuan penelitian, serta penjelasan untuk meyakinkan responden bahwa penelitian ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah semata.

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keseluruhan kuesioner yang diberikan kepada responden adalah sebanyak 50 lembar dan jumlah kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti sebanyak 32 lembar atau tingkat pengembalian sebesar 64%. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Rincian	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner kembali dan diisi lengkap	32	64 %
Kuesioner yang tidak direspon	18	36 %
Total kuesioner yang disebar	50	100 %

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel IV.1 menunjukkan bahwa dari 50 kuesioner yang di berikan pada wajib pajak ternyata kuesioner yang kembali sebanyak 32 eksemplar (64%)

2. Pendidikan Formal Responden

Tabel IV.2
Pendidikan Formal

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
SD	-	0 %
SMP	2	6,25 %
SMA	12	37,5 %
Diploma	2	6,25 %
Sarjana	16	50 %
Total	32	100 %

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa setengah dari responden (50%) berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 16 responden. Sedangkan pendidikan terendah yaitu SMP sebanyak 2 responden. Hal ini berarti mayoritas responden berpendidikan tinggi.

3. Pelatihan atau Penyuluhan Perpajakan

Tabel IV.3
Pelatihan/penyuluhan Perpajakan

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak pernah	15	46,87 %
1 kali	6	81,25 %
2 kali	2	6,25 %
3 kali	5	15,63 %
4 kali atau lebih	4	12,5 %
Total	32	100 %

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden yaitu sebanyak 15 responden atau 46,87 % tidak pernah mengikuti

pelatihan/penyuluhan perpajakan, sedangkan yang paling banyak mengikuti pelatihan ada 4 responden atau 12,5 %.

4. Penghasilan Responden

Tabel IV.4
Tingkat Penghasilan

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
s/d Rp 10 juta	5	15,63 %
diatas Rp 10 juta s/d Rp20juta	8	25 %
diatas Rp 20 juta s/d Rp30 juta	9	28,12 %
diatas Rp 30 juta s/d Rp 40 juta	8	25 %
diatas Rp 40 juta	2	6,25 %
Total	32	100 %

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa responden paling banyak yaitu mempunyai penghasilan bruto diatas Rp 20 juta s/d 30 juta sebanyak 9 responden atau 28,12%, sedangkan responden yang paling sedikit yaitu mempunyai penghasilan diatas Rp 40 juta sebanyak 2 responden atau 6,25 %.

4.2 Ringkasan Kuisisioner

Tabel.IV.5
Ringkasan jawaban responden tentang pemahaman WP terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2002.

No	Indikator	STS (%)	TS (%)	R (%)	S (%)	SS (%)	Jml
1.	Pajak restoran adl pungutan pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di sediakan restoran.	1 (2)	6 (19)		20 (63)	5 (16)	32 100
2.	Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran & pendataan trhdp Wajib Pajak yg memiliki obyek di Wilayah Daerah.			4 (13)	25 (78)	3 (9)	32 100
3.	Besarnya tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran.	3 (9)	4 (13)	10 (31)	11 (34)	4 (13)	32 100
4.	Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak tidak wajib mengisi	3 (9)	11 (34)	8 (25)	8 (25)	2 (7)	32 100

	SPTPD.						
5.	Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak.	1 (2)		5 (16)	21 (66)	5 (16)	32 100
6.	Wajib Pajak yg membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan & menetapkan Pajak sendiri yg terutang.		1 (2)	8 (26)	18 (56)	5 (16)	32 100
7.	Masa pajak adl jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati.		6 (19)	5 (16)	18 (56)	3 (9)	32 100
8.	SPTPD harus disampaikan kepada bupati selambat lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.	3 (9)	14 (44)	9 (28)	5 (16)	1 (3)	32 100
9.	Pembayaran pajak hrs dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari stlh berakhirnya masa pajak.	1 (2)	5 (16)	6 (19)	16 (50)	4 (13)	32 100
10.	Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yg ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yg ditentukan dlm SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD.	1 (2)	1 (2)	2 (7)	20 (63)	8 (26)	32 100
11.	Apabila SKPD yang ditetapkan tidak atau kurang bayar setelah waktu yang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% setiap bulan.	3 (9)	7 (22)	5 (16)	11 (34)	6 (19)	32 100
12.	Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.	3 (9)	6 (19)	7 (22)	13 (41)	3 (9)	32 100
13.	Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak.	1 (2)	2 (7)	4 (13)	16 (50)	9 (28)	32 100
14.	Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat yang berwenang secara tertulis.		2 (7)	5 (16)	12 (37)	13 (40)	32 100
15.	Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dpt memberikan pengurangan, keringanan, & pembebasan pajak.	1 (2)	5 (16)	2 (7)	10 (31)	14 (44)	32 100
	Total	21	70	80	224	85	480
	Rata-rata	4,4	14,6	16,7	46,7	17,6	

Penjelasan :

1. Pemahaman terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2002 terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran

Pemahaman wajib pajak terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2002 diukur dengan 15 indikator. Yang pertama Pajak restoran adalah pungutan pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di sediakan restoran, dari 32 responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 responden

atau sebanyak 16%, setuju yaitu sebanyak 20 responden (63%), tidak setuju 6 responden, dan sisanya 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Indikator kedua adalah Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran & pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki obyek di Wilayah Daerah, dari 32 responden yang menyatakan ragu-ragu adalah 4 responden (13%), setuju 25 responden (78) dan sisanya sebanyak 3 (9%) responden menyatakan sangat setuju. Indikator ketiga Besarnya tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran, sebanyak 3 responden menyatakan sangat tidak setuju (9%), 4 responden tidak setuju (13%), sebanyak 10 responden menyatakan ragu-ragu, 11 responden menyatakan setuju & 4 responden menyatakan ragu-ragu. Indikator yang keempat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak tidak wajib mengisi SPTPD, 3 responden menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden menyatakan tidak setuju (34%), 8 responden menyatakan ragu-ragu (25%), 8 responden setuju (25%), dan 2 responden menyatakan sangat setuju (7%). Indikator kelima Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, sebanyak 1 responden menyatakan sangat tidak setuju (2%), 5 responden tidak setuju (16%), 21 responden setuju & 5 responden sangat setuju. Indikator keenam Wajib Pajak yg membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan & menetapkan Pajak sendiri yang terutang, sebanyak 1 responden menyatakan tidak setuju, 8 responden menyatakan ragu-ragu, 18 responden menyatakan setuju atau sebesar 56% dan sisanya 16% atau 5 responden menyatakan sangat setuju. Indikator

ketujuh Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati, 6 responden menyatakan tidak setuju, 5 orang responden menyatakan ragu-ragu (16%), 18 responden setuju (56%) dan 3 responden menyatakan sangat setuju (9%). Indikator kedelapan SPTPD harus disampaikan kepada bupati selambat lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak, sebanyak 3 responden menyatakan sangat tidak setuju, 14 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden menyatakan ragu-ragu (28%), 5 responden menyatakan setuju (6%) dan 1 responden menyatakan sangat setuju. Indikator kesembilan Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak, sebanyak 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden tidak setuju, 6 responden (19%) ragu-ragu, 16 responden (50%) setuju dan 4 responden (13%) sangat setuju. Indikator kesepuluh Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD, sebanyak 2% atau 1 responden menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden menyatakan tidak setuju, 2 responden ragu-ragu, 20 responden setuju dan 8 responden (26%) sangat setuju. Indikator selanjutnya Apabila SKPD yang ditetapkan tidak atau kurang bayar setelah waktu yang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% setiap bulan, 3 responden sangat tidak setuju, 7 responden tidak setuju (22%), 5 responden ragu-ragu (16%), 11 responden (34%) setuju dan 6 responden sangat setuju (19%). Indikator kedua belas Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh

tempo pembayaran, sebanyak 3 responden sangat tidak setuju, 6 responden menyatakan tidak setuju (19%), 7 responden ragu-ragu (22%), 13 responden setuju (41%) dan 3 responden sangat setuju (9%). Indikator berikutnya Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak, sebanyak 1 responden sangat tidak setuju (2%), 2 responden menyatakan tidak setuju (7%), 4 responden ragu-ragu, 16 responden setuju dan 9 responden sangat setuju. Indikator keempat belas Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat yang berwenang secara tertulis, 2 responden tidak setuju (7%), 5 responden ragu-ragu (16%), 12 responden setuju dan 13 responden sangat setuju. Indikator yang terakhir Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, 1 responden sangat tidak setuju, 5 responden tidak setuju, 2 responden menyatakan ragu-ragu (7%), 10 responden setuju (31%) dan sisanya sebanyak 14 responden (44%) menyatakan sangat setuju.

Tabel.IV.6

Ringkasan Jawaban Responden Tentang Tingkat Pendidikan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak

Restoran		
Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
SD	-	0 %
SMP	2	6,25 %
SMA	12	37,5 %
Diploma	2	6,25 %
Sarjana	16	50 %
Total	32	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa setengah dari responden (50%) berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 16 responden. Sedangkan pendidikan terendah yaitu SMP sebanyak 2 responden. Hal ini berarti mayoritas responden berpendidikan tinggi, dengan kata lain tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran.

Tabel. IV.7
Ringkasan Jawaban Responden Tentang Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
s/d Rp 10 juta	5	15,63 %
didas Rp 10 juta s/d Rp20juta	8	25 %
didas Rp 20 juta s/d Rp30 juta	9	28,12 %
didas Rp 30 juta s/d Rp 40 juta	8	25 %
didas Rp 40 juta	2	6,25 %
Total	32	100 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden paling banyak yaitu mempunyai penghasilan bruto diatas Rp 20juta s/d 30 juta sebanyak 9 responden atau 28,12%, sedangkan responden yang paling sedikit yaitu mempunyai penghasilan diatas Rp 40 juta sebanyak 2 responden atau 6,25 %.

Tabel.IV.8
Ringkasan Jawaban Responden Tentang
Pengaruh Pelayanan Informasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

No	PERTANYAAN	STS	TS	R	S	SS	Σ
1.	Pelayanan petugas pajak selalu ramah & baik.		2 (6)	6 (19)	18 (56)	6 (19)	32
2.	Petugas pajak selalu menerangkan dengan jelas dan sabar apabila anda mendapat kesulitan.		4 (12)	5 (16)	18 (56)	5 (16)	32
3.	Anda lebih paham dan mengerti jika jika informasi tentang perpajakan disampaikan dalam bentuk tertulis.		5 (16)	4 (12)	15 (47)	8 (25)	32
4.	Spanduk yang terpampang di jalan-jalan, menurut anda merupakan sarana informasi yang efektif.	1 (3)	3 (9)	6 (19)	17 (53)	5 (16)	32
5.	Anda lebih mengerti jika informasi perpajakan disampaikan secara lisan.	1 (3)	6 (19)	9 (28)	9 (28)	7 (22)	32
6.	Kesulitan, keluhan, atau kesalahan yang terjadi selalu ditanggapi dengan cepat.		5 (16)	7 (22)	14 (44)	6 (18)	32
7.	Petugas pajak memiliki peranan yg sangat penting didlm menyampaikan informasi perpajakan.			3 (9)	20 (63)	9 (28)	32
8.	Peraturan-peraturan perpajakan akan sangat mudah dipahami wajib pajak berkat sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak.		1 (3)	5 (16)	19 (59)	7 (22)	32
9.	Peraturan-peraturan perpajakan yang ada sekarang jarang dikeluhkan oleh wajib pajak.	1 (3)	9 (28)	12 (38)	7 (22)	3 (9)	32
10.	Cara penyampaian informasi dalam bentuk perbuatan jelas dan tidak membingungkan.	2 (6)	2 (6)	6 (19)	19 (60)	3 (9)	32
Total		5	37	63	156	59	320
Rata-rata		2	12	20	48	18	100

Dari hasil kuesioner diatas dapat dilihat bahwa responden dalam hal petugas pajak apakah selalu ramah sebanyak 2 responden tidak setuju, 6 responden

ragu-ragu, 18 responden setuju dan 6 responden sangat setuju, dalam hal petugas pajak selalu menerangkan dengan jelas dan sabar apabila anda mendapat kesulitan sebanyak 4 responden mengatakan tidak setuju, dan 18 responden mengatakan setuju, untuk pertanyaan apakah responden lebih paham dan mengerti jika jika informasi tentang perpajakan disampaikan dalam bentuk tertulis sebanyak 15 responden mengatakan setuju sedangkan sisanya menjawab sangat setuju, dalam hal apakah spanduk yang terpampang di jalan-jalan, menurut anda merupakan sarana informasi yang efektif sebagian besar responden merasa cara itu kurang efektif, sedangkan untuk pertanyaan apakah petugas pajak memiliki peranan yg sangat penting didalam menyampaikan informasi perpajakan hampir sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 20 responden sedangkan sisanya 9 menjawab sangat setuju dan 3 orang menjawab ragu-ragu, untuk pertanyaan peraturan-peraturan perpajakan akan sangat mudah dipahami wajib pajak berkat sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak sebanyak 1 responden menjawab sangat tidak setuju, 19 responden menjawab setuju, 5 responden ragu-ragu sedangkan sisanya menjawab sangat setuju, sedangkan untuk pertanyaan Peraturan-peraturan perpajakan yang ada sekarang jarang dikeluhkan oleh wajib pajak sebanyak 9 responden menjawab tidak setuju dan 12 responden menyatakan ragu-ragu, 7 orang setuju dan 3 orang sangat setuju.

4.3 Uji Kualitas Data.

Sebelum menganalisis data responden dan pengaruhnya, maka instrumen penelitian yang berupa kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya.

1. Uji Validitas

Analisis validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner Hasil uji validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002 dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini.

Tabel IV.9
Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak mengenai
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002

Pertanyaan	r _{hitung}	P	Interpretasi
1	0,427 *	0,015	Valid
2	0,482 **	0,005	Valid
3	0,564 **	0,001	Valid
4	0,401 *	0,023	Valid
5	0,607 **	0,000	Valid
6	0,430 *	0,014	Valid
7	0,411 *	0,020	Valid
8	0,425 *	0,015	Valid
9	0,384 *	0,030	Valid
10	0,482 **	0,005	Valid
11	0,375 *	0,035	Valid
12	0,435 *	0,013	Valid
13	0,547 **	0,001	Valid
14	0,393 *	0,026	Valid
15	0,467 **	0,007	Valid

Sumber: Data primer yang diolah
** signifikan pada level 0,01
* signifikan pada level 0,05

Hasil uji validitas pada tabel IV.5 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002 adalah valid karena besarnya probabilitas (P) pertanyaan nomor 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 kurang dari 0,05 ($< 0,05$) dan pertanyaan 2, 3, 5, 10, 13, 15 kurang dari 0,01 ($< 0,01$).

Hasil pengujian validitas untuk variabel tingkat pendidikan ditunjukkan dalam tabel IV.6 berikut ini.

Tabel IV.10
Hasil Uji Validitas Tingkat Pendidikan Responden

Pertanyaan	r hitung	P	Interpretasi
1	0,868 **	0,000	Valid
2	0,935 **	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah
 ** signifikan pada level 0,01
 * signifikan pada level 0,05

Hasil pengujian validitas untuk variabel peranan aparat perpajakan ditunjukkan dalam tabel IV.7 berikut ini.

Tabel IV.11
Hasil Uji Validitas Pelayanan Informasi Perpajakan

Pertanyaan	r hitung	P	Interpretasi
1	0,730**	0,000	Valid
2	0,690**	0,000	Valid
3	0,439 *	0,012	Valid
4	0,443 *	0,011	Valid
5	0,437 *	0,012	Valid
6	0,701**	0,000	Valid
7	0,377 *	0,034	Valid
8	0,613**	0,000	Valid
9	0,491**	0,004	Valid
10	0,604**	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah
 ** signifikan pada level 0,01
 * signifikan pada level 0,05

Hasil menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur peranan aparat perpajakan adalah valid karena besarnya probabilitas pertanyaan 1, 2, 6, 8, 9, 10 adalah kurang dari 0,01 ($<0,01$) dan pertanyaan 3, 4, 5, 7 kurang dari 0,05 ($<0,05$).

Hasil pengujian validitas untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dalam tabel IV.8 berikut ini.

Tabel IV.12
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	r _{hitung}	P	Interpretasi
1	0,435 *	0,013	Valid
2	0,561 **	0,001	Valid
3	0,443 *	0,011	Valid
4	0,554 **	0,001	Valid
5	0,615 **	0,000	Valid
6	0,608 **	0,000	Valid
7	0,662 **	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah
 ** signifikan pada level 0,01
 * signifikan pada level 0,05

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dari alat ukur untuk mengukur suatu gejala. Semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil alat tersebut mengukur suatu gejala. Reliabel atau tidaknya butir-butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas dari keempat variabel ditunjukkan pada tabel IV.9 berikut ini :

Tabel IV.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>	Interpretasi
Pemahaman Wajib Pajak	0,7071	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0,7509	Reliabel
Pelayanan Informasi Perpajakan	0,7340	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,6151	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil pengujian reliabilitas dari keempat variabel (pemahaman Wajib Pajak mengenai pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, pelayanan informasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak) pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian

4.4 Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dari variabel pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan daerah nomor 17 tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.14
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig (2- tailed)	P-value	Interpretasi
Pemahaman Wajib Pajak	0,587	P>0,05	Normal
Tingkat Pendidikan	0,260	P>0,05	Normal
Tingkat Penghasilan	0,375	P>0,05	Normal
Pelayanan Informasi	0,971	P>0,05	Normal

Perpajakan			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,098	P>0,05	Normal

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel IV.10 menunjukkan bahwa probabilitas dari semua variabel lebih dari 0,05, sehingga bisa dinyatakan bahwa keseluruhan data dalam penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas secara ringkas ditunjukkan dalam tabel IV.11 berikut ini.

Tabel IV.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Interpretasi
Pemahaman Wajib Pajak	0,902	1,109	Bebas multikolinearitas
Pendidikan	0,727	1,376	Bebas multikolinearitas
Penghasilan	0,800	1,250	Bebas multikolinearitas
Pelayanan Informasi Perpajakan	0,861	1,162	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas secara ringkas ditunjukkan dalam tabel IV.12 berikut ini.

Tabel IV. 16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	α	Interpretasi
Pemahaman Wajib Pajak	0,969	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
Tingkat Pendidikan	0,374	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
Tingkat Penghasilan	0,420	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
Pelayanan Informasi Perpajakan	0,112	0,05	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah

Hasil pengujian heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa nilai sig untuk keempat variabel $> 0,05$ sehingga tidak terdapat heterokedastisitas dalam semua regresi penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin Watson* atau d_{hitung} dari model regresi berganda untuk $n = 32$ dan $k = 2$ dengan tingkat signifikansi 0,05 dapat dilihat dalam tabel IV.13 berikut ini.

Tabel IV. 17
Hasil Uji Autokorelasi

d_u	d_{hitung}	$d_u < d_{hitung} < 4 - d_u$	Interpretasi
1,73	1,831	terpenuhi	Tidak ada masalah autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil perhitungan menunjukkan 1,831 bahwa $1,73 < 1,831 < 4 - 1,73$ atau $1,73 < 1,831 < 2,27$ atau $d_u < d_{hitung} < 4 - d_u$ sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi.

2. Teknik Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Koefisien Regresi Parsial)

Hasil penghitungan untuk variabel pemahaman Wajib Pajak nilai t_{hitung} sebesar 2,106 dengan P_{value} $0,045 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan daerah nomor 17 tahun 2002 dengan sikap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penghitungan untuk variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,106 dengan P_{value} $0,040 < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penghitungan untuk variabel tingkat penghasilan menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,161 dengan P_{value} $0,004 < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk variabel pelayanan informasi perpajakan menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 3,004 dengan P_{value} $0,006 < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Uji F

Dari hasil pengujian menunjukkan nilai sig. F sebesar 0,000. Karena nilai sig. F sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki peranan yang signifikan terhadap variabel dependen atau kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji R² (Uji Koefisien Determinasi Majemuk)

Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai koefisien determinasi untuk persamaan regresi tersebut adalah sebesar 0,689 yang berarti variasi dari variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 68,90 %, sedangkan sisanya sebesar 31,10 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut terobservasi.

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji dampak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam kewajiban perpajakan. Perhitungan kuantitatif dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan Wajib Pajak
- β_0 = bilangan konstanta
- X₁ = pemahaman Wajib Pajak
- X₂ = tingkat pendidikan
- X₃ = tingkat penghasilan
- X₄ = pelayanan informasi perpajakan

Tabel IV. 18
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-3.556	1.613		-2.204	.036		
	Pemahaman	.055	.026	.238	2.106	.045	.902	1.109
	Pendidikan	.173	.080	.272	2.160	.040	.727	1.376
	Penghasilan	.480	.152	.379	3.161	.004	.800	1.250
	Pelayanan	.104	.035	.347	3.004	.006	.861	1.162

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil penghitungan regresi berganda didapatkan persamaan bentuk regresi linear berganda sebagai berikut ini.

$$Y = -3,556 + 0,055X_1 + 0,173X_2 + 0,379X_3 + 0,104X_4$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.

a. Konstanta (α) bernilai negatif

Konstanta bernilai negatif sebesar -3,556 hal ini berarti bahwa apabila variabel pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2002, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan dianggap konstan maka besarnya variabel kepatuhan Wajib Pajak turun sebesar 3,556. Berarti apabila keempat variabel independen (variabel pemahaman Wajib Pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan) tidak ada, maka kepatuhan Wajib Pajak akan turun.

b. Koefisien regresi variabel pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 (β_1)

Koefisien regresi pemahaman Wajib Pajak bernilai 0,055, hal ini berarti bahwa setiap perubahan dalam pemahaman Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,055 apabila variabel lainnya tetap.

c. Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (β_2)

Koefisien regresi tingkat pendidikan Wajib Pajak bernilai 0,173, hal ini berarti bahwa setiap perubahan dalam tingkat pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,173 apabila variabel lainnya tetap.

d. Koefisien regresi variabel tingkat penghasilan (β_3)

Koefisien regresi tingkat pendidikan Wajib Pajak bernilai 0,480, hal ini berarti bahwa setiap perubahan dalam tingkat penghasilan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,480 apabila variabel lainnya tetap.

e. Koefisien regresi variabel pelayanan informasi perpajakan (β_4)

Koefisien regresi variabel pelayanan informasi perpajakan bernilai 0,104, hal ini berarti bahwa setiap perubahan dalam pelayanan informasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,104 apabila variabel lainnya tetap.

4.5 Hasil Regresi.

a. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka hipotesis pertama berbunyi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah nomor 17 tahun 2002

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran terbukti, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 oleh karena itu H_a diterima atau H_0 ditolak.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka hipotesis pertama berbunyi pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran terbukti, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 oleh karena itu H_a diterima atau H_0 ditolak

c. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka hipotesis pertama berbunyi pengaruh tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran terbukti, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 oleh karena itu H_a diterima atau H_0 ditolak

d. Pengaruh Pelayanan Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka hipotesis pertama berbunyi pengaruh pelayanan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran terbukti, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 oleh karena itu H_a diterima atau H_0 ditolak

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan hasil kuisioner dapat dilihat bahwa wajib pajak restoran sudah memahami tentang peraturan daerah nomor 17 tahun 2002, hal ini dapat dilihat dari responden yang telah mempunyai NPWPD. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah nomor 17 tahun 2002 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan tentang pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah nomor 17 tahun 2002 telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran. Pendapat ini ditunjukkan pada nilai koefisien regresi 0,104 dan signifikansi 0,045 (dibawah 0,05).

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Effendi (2004) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh Soemitro (dalam Nihayah: 2004) apabila Wajib Pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan insyaf dan sadar akan pajak (tax consciousness). Keinsyafan dan kesadaran akan menimbulkan hasrat dan keikhlasan untuk membayar pajak (tax mindednes).

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan hasil kuisioner dapat dilihat bahwa sebanyak 50 % respponden berpendidikan sarjana, hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan tentang tingkat pendidikan telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran. Pendapat ini ditunjukkan pada nilai koefisien regresi 0,480 dan signifikasi 0,040 (dibawah 0,05).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Indriastuti (2006) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Suryati (dalam Nisa 2002) menyatakan bahwa penduduk terpelajar akan sangat menguntungkan bagi negara. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh yang positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dan mempunyai kepedulian terhadap ketepatan membayar pajak.

3. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

Berdasarkan hasil kuisioner dapat dilihat bahwa sebanyak 28,12 % mempunyai penghasilan bruto diatas Rp. 20 juta s/d Rp. 30 juta, hal ini dapat

disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang Wajib Pajak yang mempunyai tingkat penghasilan lebih tinggi akan mempunyai tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding seorang Wajib Pajak yang mempunyai tingkat penghasilan rendah.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan tentang tingkat penghasilan telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran. Pendapat ini ditunjukkan pada nilai koefisien regresi 0,173 dan signifikansi 0,004 (dibawah 0,05).

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nihayah (2004) yang menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak perseorangan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

4. Pengaruh Pelayanan Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Membayar Pajak Restoran

Pengujian untuk variabel pelayanan informasi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelayanan informasi perpajakan diselenggarakan dengan tujuan sebagai sarana untuk mempermudah Wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang diberikan pada Wajib Pajak akan dapat mendorong kesadaran Wajib

Pajak untuk membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0,055 dan signifikansi 0,006 (dibawah 0,05).

Bila dibandingkan dengan penelitian Safitri (2006), penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peranan aparat perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis regresi bahwa variable.

1. Tingkat penghasilan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang Wajib Pajak yang mempunyai tingkat penghasilan lebih tinggi akan mempunyai tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding seorang Wajib Pajak yang mempunyai tingkat penghasilan rendah, demikian juga dengan variabel tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan informasi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelayanan informasi perpajakan diselenggarakan dengan tujuan sebagai sarana untuk mempermudah Wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang diberikan pada Wajib Pajak akan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.
3. Pemahaman terhadap Perda Nomor 17 Tahun 2002 juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diajukan penulis berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas adalah sebagai berikut.

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian (menambah jumlah sampel) sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.
2. Kualitas sampel sebaiknya ditingkatkan dan dijelaskan lebih detail, yaitu responden yang benar-benar menerapkan sistem *self assessment*.
3. Menambah variabel penelitian, yang dapat dilihat dari nilai hasil penghitungan Uji R^2 , diperoleh nilai koefisien determinasi untuk persamaan regresi tersebut adalah sebesar 0,689. Sisanya sebesar 0,536 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut terobservasi. Penambahan variabel dilakukan agar didapatkan hasil yang lebih akurat, karena semakin tinggi R^2 atau mendekati 1 maka variabel independen yang dipilih dapat menerangkan dengan baik variabel dependennya.
4. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan dan hendaknya dilakukan secara kontinyu. Kesadaran anggota masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, antara lain dengan sosialisasi manfaat pajak dan pemberian denda atau sanksi hukum yang tegas bagi yang tidak patuh membayar pajak.